



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0160/PdtG/2011/PA.Wtp.

## BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

**Penggugat**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

**Tergugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Kapal pendidikan SMA, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Bau-Bau Sulawesi Tenggara, sekarang tidak jelas alamatnya di Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti surat dan

saksi-

saksi di persidangan;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor:

0160/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2008, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa Buku

Kutipan Akta Nikah Nomor: 266/23VIII/2008, tertanggal 29 Agustus 2008;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah milik Hj. Emmi di Kelurahan Bajoe Kecamatan

Kecamatan

Hal. 1 dari 9Put No. 0160/Pdt.G/2011/PA.Wtp

Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone selama 1 tahun lebih, kemudian terjapl  
pisah

tempat tinggal;----- ,,,,-

\_.>\_.\_^-

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan  
hubungan

badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak  
bernama

Verdi bin Muladi yang kini diasuh oleh penggugat;-----

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun  
dan

baik, tetapi sejak tahun 2010 antara penggugat dengan tergugat sering muncul  
perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan  
tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----

5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh:--

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena  
tergugat

sendiri yang memegang penghasilannya;-----

b. Tergugat sering mabuk akibat minuman yang beralkohol;-----

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi  
pada

bulan Agustus dan saat itu pula tergugat meninggalkan penggugat sampai  
sekarang

tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri dan  
tanpa

jaminan nafkah untuk penggugat dan anaknya;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan  
demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan  
sebagaimana diatur dalam peraturan

Perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua  
Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini,  
selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;-----

2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat;-----

3. Memohon kepada majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Klas

IB

Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama  
Kecamatan

tempat perkawinan dilangsungkan dan atau tempat kediaman penggugat dan  
tergugat,

untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan;-----

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

**Hal. 2 dari 9Put No. 0160/Pdt.G/2011/PA.Wtp**

Menimbang, bahwa pada ban persidangan yang telah dhetapkan,  
penggugat hadir sendiri dalam persidangan, akan tetapi tergugat tidak hadir dan  
tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut  
relaas panggilan Nomor 0160/Pdt.G/2011/PA.Wtp tanggal 4 Mei 2011 dan tanggal  
8 Juni 2011 tergugat telah dipanggil secara sah sebagaimana yang diatur dalam  
pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan tidak temyata  
ketidak hadirnya itu disebabkan oleh  
suatu halangan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam  
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, tidak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap, namun Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

dan kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya  
dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap  
dipertahankan oleh penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya, penggugat telah  
mengajukan

bukti suratberupa:-----

.Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 266/23/VIII/2008 tertanggal 29  
Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan  
STanete Riattang Timur kabupaten Bone, bermaterai cukup dan telah  
dicocokkan dengan

aslinya (bukti P. 1);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan saksi-  
saksi

sebagai berikut:-----

1.Saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat  
tinggal di Kabupaten Bone;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada  
pokoknya

sebagai berikut:-----

- Bahwa penggugat adalah kemanakan saksi bernama Risnawati dan bersaudara  
kandung dengan orang tuanya, sedangkan tergugat adalah suami penggugat  
bernama Muliadi, keduanya menikah pada tanggal 20 Agustus 2008 dan hadir  
pada waktu acara pernikahannya;-----
- Bahwa setelah penggugat dengan tergugat menikah, tinggal bersama/rukun  
sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah Hj. Emmi sekitar 2 tahun lamanya  
dan telah dikaruniai seorang anak;-----

**Hal 3 dari 9Put No. 0160/Pdt.G/2011/PA.Wtp**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak nikun lagi sebagai suami isteri dan  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 karena ditinggalkan oleh  
tergugat

sampai sekarang sudah lebih satu tahun lamanya;-----

- Bahwa sejak tergugat meninggalkan penggugat tidak pernah lagi kembali menemui  
penggugat dan tidak pernah lagi memperdulikan/mengirim nafkah kepada  
penggugat  
bersama anaknya;-----

Bahwa sewaktu penggugat dengan tergugat masih tinggal serumah pernah  
saksi

melihat tergugat minum minuman keras di kapal tempatnya bekerja;-----

- Bahwa tidak diketahui lagi keberadaan tergugat karena sejak kepergiannya  
meninggalkan penggugat tidak pernah ada kabar beritanya;-----

2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga,  
bertempat tinggal di Kabupaten Bone;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada  
pokoknya

sebagai berikut:-----

- Bahwa penggugat adalah sepupu duakali saksi bernama Risnawati, sedangkan  
tergugat adalah suami penggugat bernama Muliadi, keduanya menikah pada tahun  
2008 dan hadir pada waktu acara pernikahannya;-----
- Bahwa setelah penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan,  
keduanya rukun/tinggal bersama di Bajoe rumah Hj. Emmi sekitar 2 tahun  
lamanya dan telah dikaruniai seorang anak yang kini dalam pemeliharaan  
penggugat;-----

Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah retak karena tergugat  
telah

meninggalkan penggugat sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang tidak  
pernah

kembali menemui penggugat sudah lebih satu tahun lamanya;-----

- Bahwa saksi sering kali melihat tergugat minum minuman keras waktu masih  
tingal serumah dengan penggugat di Bajoe;-----
- Bahwa sejak kepergian tergugat meninggalkan penggugat, tidak pernah lagi  
memrjerdulikan/mengirim nafkah kepada penggugat bersama anaknya;-----
- Bahwa tidak diketahui lagi keberadaan tergugat karena sejak meninggalkan  
penggugat tidak pernah ada kabar beritanya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-----

HaL 4 dari 9Put. No. 0160/Pdt.G/2011/PA.Wtp

V

**Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah**

Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;-----

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi juga tidak berhasil karena penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya sesuai prosedur di Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara penggugat dan tergugat adalah sebagai suami isteri menikah pada tanggal 20 Agustus 2008 dan telah rukun/dikaruniai seorang anak,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi  
sejak 2010 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan  
putusan.mahkamahagung.go.id

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pertengkaran karena tergugat sendiri yang memegang penghasilannya serta sering tergugat minum minuman yang memabukkan, akhirnya pada bulan Agustus 2010 tergugat meninggalkan penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa adanya jaminan nafkah untuk penggugat dan anak, karenanya penggugat

sudah tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun sebagai suami isteri dengan

tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan

bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara

penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga

keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah, menikah pada tahun

2008 dan telah rukun/tinggal bersama selama lebih 2 tahun dan telah dikaruniai seorang anak;-----

Hal. 5 dari 9Put. No. 0160/Pdt.G/2011/PA.Wtp

•

**Bahwa penggugat dengan tergugat tidak mkun lagj sebagai suami isteri sodah** berlangsung kurang lebih 1 tahun lamanya dan tergugat yang pergi meninggalkan penggugat;

• Bahwa sewaktu penggugat dan tergugat masih tinggal serumah, tergugat sering minum minuman keras;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat serta keterangan saksi-saksi

tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, telah hidup rukun/tinggal bersama selama lebih 2 tahun dan telah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan telah terjadi pisah tempat tinggal sudah lebih 1 tahun lamanya, dan tergugat yang tinggalkan penggugat;-----
- Bahwa tergugat mempunyai kebiasaan suka minum minuman keras;-----
- Bahwa sejak tergugat meninggalkan penggugat, tidak pernah lagi kembali/memperdulikan penggugat, dan sudah tidak diketahui lagi keberadaan tergugat;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata dalam rumah

tangga penggugat dengan tergugat tidak terwujud lagi apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;-----

Menimbang, bahwa kepergian tergugat meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali menemui penggugat sampai sekarang sudah lebih 1 tahun lamanya

dapat diartikan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan secara

terus menerus dan menunjukkan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi ikatan

lahir dan batin yang merupakan unsur pokok tegaknya suatu **rumah tangga** sehingga

telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak



antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun ttalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila tetap dibiarkan maka justru akan

menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan

setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua

belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun

kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang

kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:-----

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:-----

AJ Jp, V fJUa j+ & uw^j fli flnf i;U«i;«;t (kLa. £>\* ^fLa ^1 ^J <^»

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang

yang dholim dan gugurlah haknya";-----

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

4J»Ua ^jJalSJl 4j3c 43^\* W^Jj^ ^9»jJ ^^ J f^30, & \*^ C\$J-



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil gugatan

penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2)

Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan

dengan mengingat ketentuan pasal 149 dan 150 R.Bg, maka gugatan penggugat dapat

dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,

dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam

maka gugatan penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa

tergugat kepada penggugat;-----

Hal. 7 dari 9Put. No. 0160/PdtG/2011/PA.Wtp

Menimbang, bahwa berdasairkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 28/TUADA/AG/X/2002 tanggal

22 Oktober 2002, maka petitum 3 penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat; —



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
dan  
putusan.mahkamahagung.go.id  
hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**MENGADILI**

- 1 Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;-----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirim salinan putusan cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tempat dilangsungkan perkawinan, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini  
diperhitungkan sejumlah Rp.427.000,-(Empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 8 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. Umar D, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Musabbihah SH dan Dra. Hj. Nurhayati B sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas



dan Hj. Jauhar S.Ag sefoagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dra. Musabbihah, SH

Drs. Umar D

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Hj. Nurhayati B

PamteraPengganti

Ttd

Hj. Jauhar

S.Ag Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya ATK	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	336.000,-
Biaya redaksi	Rp	5.000,
Biaya materai	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>427.000,-</b>

C Empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah );



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)